



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jend.SudirmanNo. 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Fax(0382) 22824Email dislingkupkabsikka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 04.b TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- KEDUA : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun Rencana Aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
3. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026;

4. Format Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

KETIGA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan:

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Di tetapkan di Maumere
Tanggal : 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Gaudensius Nong Pio, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19810711 200501 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2024 - 2026

- I

Nama Organisasi

:

Dinas Lingkungan Hidup
- II

Tugas

:

Membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup
- III

Fungsi

:

a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;

b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana program daerah;

e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;

f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;

g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;

h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- k. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
- o. Pengelolaan sampah;
- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

IV Indikator Kinerja :
Utama

**Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2024**

N o	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Formulasi Hitungan	Satuan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)	Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	APBD
			Indeks Kualitas Air	Parameter yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E.Coli, Total Coliform		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Tata Lingkungan	APBD
				$PIj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Lingkungan	APBD
				Pij adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
				Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ Pij ≤ 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < Pij ≤ 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < Pij ≤ 10,0 4. Tercemar berat jika Pij > 10,0 Nilai Pij > 1 menurut mutu air kelas II = tidak memenuhi BM)		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Persentase Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
						Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD
			Indeks Kualitas Udara	Parameter yang diukur adalah SO2 dan NO2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD
				$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD
				dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD

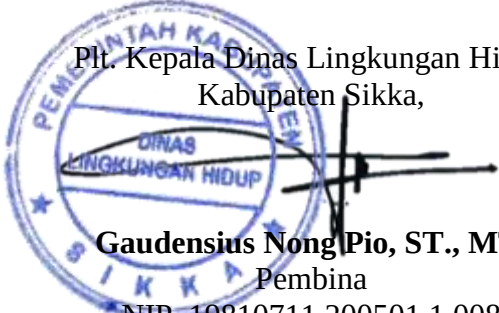
			Indeks Kualitas Lahan	Untuk menghitung Indeks tutupan lahan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap Prov/Kab/Kota Nilai Indeks didapatkan dengan formula : $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ dimana: ITH = Indeks Tutupan Lahan LTH = Luas Tutupan ber-Hutan LKH = Luas Wilayah Provinsi			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Persentase Penanganan sampah Perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah yang terangkut}}{\text{Volume sampah yang dihasilkan}}$		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD	
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas HL	APBD	
				Persentase	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD		
					Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD		
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD		
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD		
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik		Indeks Kualitas Pelayanan PublikDLH		Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD		
		Indeks Profesionalisme ASN	$IPP = (25 \times 1 - A) + (25 \times (1 - B)) + (25 \times C) / 100 + (25 \times (1 - D))$	Indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umun Perangkat Daerah yang Disediakan	Sekretariat	APBD		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	APBD		

Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran DLH		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Total Nilai Indikator Sarpras}}{\text{Banyaknya Indikator Sarpras}}$	Indeks	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DLH		
		Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD

Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran Renstra	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks	75,44	70,11	71,70	73,81	73,81
			IKA : Indeks Kualitas Air	Indeks	60,00	51,00	52,53	54,63	54,63
			IKU : Indeks Kualitas Udara,	Indeks	93,30	93,39	94,51	95,74	95,74
			IKL : Indeks Kualitas Lahan	Indeks	68,91	66,97	68,98	71,74	71,74
			Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase	55,43	79,49	81,08	83,51	83,51
		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	1,38	1,41	1,45	1,51	1,51
			Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	74,56	76,05	78,33	81,47	81,47
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	SAKIP	Nilai	67,45	65,94	67,92	70,64	70,64

Maumere, 11 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Gaudensius Nongpio, ST., MT.
Pembina
NIP. 19810711 200501 1 008